



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1:**

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Keposang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

**Anak 2**

1. Nama Lengkap : Anak II:
2. Tempat lahir : Damar;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 09 Maret 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki:
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andika Soewanto, S.H., Dendy Matra Negara, S.H., Hendera Wang Indra, S.H, Heriyanto, S.H.,M.H, Hadi Karya Hustin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H.,M.H dan Fery Saputra, S.H., Para Advokat pada Lembaga Konsultasi

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tdn pada tanggal 9 Maret 2023, dan dalam beracara di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Anak I bersama Anak II dan Saksi I (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, di rumah Saksi III yang berlokasi di Jalan Jembatan II, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 00.00 WIB Anak II (usia 16 tahun), Anak (usia 17 tahun), dan Saksi I sedang bermain di jembatan Siburik. Kemudian Anak I, Anak II, dan Saksi I hendak pulang, kemudian Anak I meminta untuk diantarkan ke rumahnya yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Badau, namun bensin motor Anak I habis tidak cukup untuk mengantarkan Anak I dan Saksi I tidak memiliki uang untuk membeli bensin, *"tapi ndak de bensin nak ngantar kao, duit ndak ade juak, kiapa kalo kite jual tabung gas dulu?"* (tapi tidak ada bensin mau mengantarkan kau, duit tidak ada juga, bagaimana kalau kita jual tabung gas?) tanya Saksi I kepada Anak I dan Anak II, *"dimana tabong gasnye?"* (dimana tabung gasnya) tanya Anak I, lalu Saksi I menjawab *"yuk kite balik liwat jalan Dukong, aku isak ngeliat tabong gas."* (ayo kita lewat jalan Dukong, aku ada melihat tabung gas") lalu Anak I mengatakan *"yuk la"*, sehingga terjadi kesepakatan antara Saksi I, Anak I dan Anak II untuk mengambil tabung gas tersebut. Kemudian Saksi I mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang melewati jalan Dukong. Setelah itu Anak II mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 4968 WJ ke Jalan Dukong.

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Anak I, Anak II, dan saksi I menuju ke Desa Dukong menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 4968 WJ. Kemudian Anak II menghentikan motornya di depan rumah Saksi III Fratiwi Binti Syahrul yang berada di Jalan Jembatan II, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, lalu Anak I, Anak II, dan Saksi I turun dari sepeda motor setelah itu Saksi I berjalan menuju rumah Saksi III sedangkan Anak I dan Anak II menunggu di sepeda motor untuk mengawasi, kemudian Saksi I berjalan menuju belakang rumah tersebut dan menuju dapur rumah yang di tutup dengan terpal setelah itu Saksi I masuk ke dalam dapur rumah tersebut dengan cara mengangkat ujung terpal dapur dengan menggunakan tangan kanan, lalu pada saat berada di dapur tersebut Anak melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3Kg, 1 (satu) buah Mesin Bor serta 1 (satu) buah Mesin Gerinda yang berada di dalam ember. Kemudian saksi I mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3Kg, 1 (satu) buah Mesin Bor serta 1 (satu) buah Mesin Gerinda tersebut setelah itu Saksi I bawa menuju sepeda motor. Saat itu Anak I dan Anak II sudah menunggu Saksi I, lalu Anak II langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung memasukkan 1 (satu) buah Mesin Bor dan 1 (satu) buah Mesin Gerinda tersebut ke jok sepeda motor. Kemudian Saksi I meletakkan satu buah tabung gas elpiji 3Kg tersebut di pijakan kaki (*bordes footrest*) sepeda motor Mio M3 tersebut.

- Selanjutnya Anak I, Anak II, dan Saksi I meninggalkan rumah Saksi III lalu mencari toko kelontong / warung atau toko yang masih buka untuk menukarkan tabung gas elpiji 3kg tersebut dengan bensin, namun pada saat di perjalanan Anak I, Anak II, dan Saksi I tidak ada menemukan warung atau toko. Kemudian Anak I, Anak II, dan Saksi I melihat satu unit sepeda motor di samping rumah di daerah Kelekak Usang, Saksi I menyuruh Anak II menghentikan sepeda motonya, setelah itu Saksi I turun dari motor dan mendekati sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil bensin melalui selang bensin, ketika Saksi I sedang membuka selang bensin karburator motor tersebut, Saksi Geri Yulianto dan Saksi Ade Arizki datang mengamankan Saksi I, Anak I, serta Anak II kemudian dibawa ke kantor Kepolisian.
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak meminta izin kepada Saksi III dan tidak mendapat izin dari Saksi III untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3Kg, 1 (satu) buah Mesin Bor dan 1 (satu) buah Mesin Gerinda.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I dan Anak II, Saksi III mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHP.

Subsider:

Bahwa Anak I, Anak II dan Saksi I (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, di rumah Saksi III yang berlokasi di Jalan Jembatan II, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **melakukan tindak pidana**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL



***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:***

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 00.00 WIB Anak I, Anak II, dan Saksi I sedang bermain di jembatan Siburik. Kemudian Anak I, Anak II, dan Saksi I hendak pulang, kemudian Anak I meminta untuk diantarkan ke rumahnya yang berada di Badau, namun bensin motor Saksi I habis tidak cukup untuk mengantarkan Anak I dan Saksi I tidak memiliki uang untuk membeli bensin, lalu Saksi I mengajak Anak I dan Anak II untuk mengambil tabung gas dan menjualnya untuk membeli bensin, Anak I dan anak II mengikuti perkataan Saksi I tersebut. Kemudian Saksi I mengajak Anak I dan Anak II untuk pulang melewati jalan Dukong, karena Saksi I pernah melihat tabung gas di jalan Dukong. Setelah itu anak II mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan nomor polisi BN 4968 WJ ke Jalan Dukong.
- Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Anak I, Anak II, Saksi I menuju ke Desa Dukong menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan nomor polisi BN 4968 WJ. Kemudian, sesuai arahan dari Saksi I, Anak II menghentikan motornya di depan rumah Saksi III Fratiwi Binti Syahrul yang berada di Jalan Jembatan II, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, lalu Anak I, Anak II, dan Saksi I turun dari sepeda motor setelah itu Saksi I berjalan menuju rumah Saksi III sedangkan Anak I dan Anak II menunggu di sepeda motor, kemudian Saksi I berjalan menuju belakang rumah tersebut dan menuju dapur rumah yang di tutup dengan terpal setelah itu Saksi I masuk ke dalam dapur rumah tersebut dengan cara mengangkat ujung terpal dapur dengan menggunakan tangan kanan, lalu Pada saat berada didapur tersebut Anak melihat 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Mesin Bor serta



1 (satu) buah Mesin Gerinda yang berada di dalam ember. Kemudian Saksi I mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3Kg, 1 (satu) buah Mesin Bor serta 1 (satu) buah Mesin Gerinda tersebut setelah itu Saksi I bawa menuju sepeda motor. Saat itu anak I dan anak II sudah menunggu Saksi I, lalu anak II langsung membuka jok sepeda motor tersebut dan Saksi I memasukkan 1 (satu) buah Mesin Bor dan 1 (satu) buah Mesin Gerinda tersebut ke jok sepeda motor. Kemudian Saksi I meletakkan satu buah tabung gas elpiji 3Kg tersebut di pijakan kaki (*bordes footrest*) sepeda motor Mio M3 tersebut.

- Selanjutnya Anak I, Anak II, dan Saksi I meninggalkan rumah Saksi III lalu mencari toko kelontong / warung atau toko yang masih buka untuk menukarkan tabung gas elpiji 3kg tersebut dengan bensin, namun pada saat di perjalanan Anak I, Anak II, dan Saksi I tidak ada menemukan warung atau toko. Kemudian Anak I, Anak II, dan Saksi I melihat satu unit sepeda motor di samping rumah di daerah Kelekak Usang, Saksi I menyuruh Anak II menghentikan sepeda motonya, setelah itu Saksi I turun dari motor dan mendekati sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil bensin melalui selang bensin, ketika Saksi I sedang membuka selang bensin karburator motor tersebut, Saksi Geri Yulianto dan Saksi Ade Arizki datang mengamankan Saksi I, Anak I, serta Anak II kemudian dibawa ke kantor Kepolisian.
- Bahwa Anak I dan Anak II tidak meminta izin kepada Saksi III dan tidak mendapat izin dari Saksi III untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Mesin Bor dan 1 (satu) buah Mesin Gerinda.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I dan Anak II, Saksi III mengalami kerugian sekitar Rp1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn tanggal 16 Maret 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Registrasi Perkara Nomor PDM-04/TJPAN/An.2/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 adalah batal demi hukum ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 16 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak I dan kepada Anak I ;

Membaca, Memori Banding tanggal 31 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 31 Maret 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Anak I dan kepada Anak I masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL



Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Anak I dan kepada Anak I ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) tanggal 3 April 2023, bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (Inzage);

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) tanggal 3 April 2023 bahwa Anak I dan Anak I tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Memori Banding tanggal 31 maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan pada halaman 9 menyatakan:

*"menimbang bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Diversi mengatur hukum acara perihal anak yang wajib diupayakan diversi dan terhadap anak yang tidak bisa diupayakan diversi"*

*"menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dengan Penuntut Umum Menyusun Surat dakwaan yang menggabungkan anak I dan tidak bisa diupayakan Diversi dan anak II yang wajib diupayakan diversi terlebih dahulu maka akan menghalangi kepentingan pemeriksaan baik terhadap Anak I dan Anak II"*

*"menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum Menyusun Surat Dakwaan yang menghalangi kepentingan pemeriksaan Anak I dan Anak*





*II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam Menyusun Surat Dakwaan”*

*“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena pada tahap Penuntutan Anak II belum diupayakan Diversi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam hal ini belum dapat melakukan Diversi terhadap Anak II, oleh karena pelaksanaan Diversi yang dilakukan Majelis Hakim baru dapat ditempuh apabila Diversi tidak berhasil di tahap penyidikan dan penuntutan”*

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Banding karena ada kelalaian dalam penerapan hukum dan ada kekeliruan dalam putusan Majelis Hakim. (Pasal 240 Ayat (1) KUHP). Karena dalam putusan ini Majelis Hakim tidak memiliki dasar yang jelas dalam menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dikarenakan Penuntut Umum tidak melakukan diversi terhadap Anak II.

Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan Penuntut Umum menghalangi kepentingan pemeriksaan terhadap Anak I dan Anak II dikarenakan tidak melakukan diversi dirasa kuranglah tepat. Menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim yang menghalangi tahap penuntutan perkara Anak I dan Anak II. Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP, Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Penuntut Umum tidak cermat dalam Menyusun surat dakwaan. Bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan sesuai dengan penerapan hukum/ketentuan pidana yang didakwakan terhadap Anak I dan Anak II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum tidak melakukan diversi terhadap anak I dan anak II dengan pertimbangan sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Bahwa Anak I dan Anak II disangkakan Pasal yang memiliki ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun, maka Penuntut Umum tidak melakukan diversi.

Bahwa dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa karena tidak diupayakan Diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi bila Diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, diversi harus tetap diupayakan (Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Jo Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012).

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, menurut Penuntut Umum Bahwa mengingat pelaku dalam perkara ini adalah Anak maka alangkah baiknya dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak berlarut-larut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding Penuntut Umum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-04/TJP AN/An.2/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 diterima dan membuka kembali Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Anak I dan Anak I tidak mengajukan Kontra Memori Banding :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn tanggal 16 Maret 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi;
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan;
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengaturan Diversi juga diatur di Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Diversi, yang mana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Diversi menambahkan 2 (dua) ketentuan perihal syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan Diversi yaitu:

1. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Diversi:

*"Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. atau telah berumur 12 (dua*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”;*

2. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Diversi:

*“Dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi/ gabungan”.*

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Diversi, maka penerapan Diversi di tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan, wajib dilaksanakan apabila Anak tersebut memenuhi 3 syarat yakni:

1. Anak tersebut telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak tersebut didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal di bawah 7 (tujuh) tahun atau Anak tersebut selain didakwa dengan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara maksimal di bawah 7 (tujuh) tahun tapi juga didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi/ gabungan;
3. Anak tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan Dakwaan Subsider yang diajukan Penuntut Umum, dan dalam perkara ini Anak I I dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun (lahir 26 Juli Tahun 2005) dan dalam persidangan telah pernah melakukan tindak pidana maka menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak wajib dilakukan diversi sedang Anak II I telah berumur 17 (tujuh belas) tahun (lahir tanggal 9 Maret 2006) tetapi belum pernah melakukan tindak pidana maka

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim wajib mengupayakan Diversi terhadap Para Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap Penuntutan Anak II belum diupayakan Diversi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini belum dapat melakukan Diversi terhadap Anak II, oleh karena pelaksanaan Diversi yang dilakukan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baru dapat ditempuh apabila Diversi tidak berhasil di tahap penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa ternyata Anak I yaitu I, selanjutnya disebut Anak I, sudah pernah dihukum penjara yaitu terbukti melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Petikan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tdn yang dilampirkan Penuntut Umum dalam berkas perkara, yang mana dalam perkara ini, Anak I kembali didakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka Anak I termasuk Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga terhadap Anak I tidak bisa diupayakan Diversi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap Penuntutan Anak II belum diupayakan Diversi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini belum dapat melakukan Diversi terhadap Anak II, oleh karena pelaksanaan Diversi yang dilakukan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baru dapat ditempuh apabila Diversi tidak berhasil di tahap penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi terhadap Anak dan apabila Diversi tidak berhasil, Penuntut Umum wajib menyampaikan Berita Acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri harus dilakukan proses diversi

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ditingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan apabila proses diversi tidak berhasil dicapai maka perkara baru dilimpahkan ke Pengadilan dengan disertai Berita Acara Diveri, oleh karena dalam proses perkara di Penuntutan Anak II belum dilakukan diversi dan dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan juga tidak ada Berita Acara Diveri hal ini juga diakui oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perkara tersebut sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri harus dilakukan diversi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Penuntut Umum untuk memeriksa ulang sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan melakukan proses diversi kepada Anak II, apabila proses diversi tersebut tidak berhasil dibuat Berita Acara Diveri, baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak melakukan proses diversi kepada Anak II, maka Surat Dakwaan Registrasi Perkara Nomor: PDM-04/TJPAN/An.2/03/2023 tertanggal 2 Maret 2023 dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penuntut Umum dapat kembali melimpahkan berkas perkara dengan sebelumnya melakukan Diveri terhadap Anak II;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penuntut Umum menghalangi kepentingan pemeriksaan terhadap Anak I dan Anak II dikarenakan tidak melakukan diversi, menurut Penuntut Umum dirasa kurang tepat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghalangi tahap penuntutan terhadap Anak I dan Anak II, dimana Penuntut Umum sudah menyusun surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP, terhadap hal tersebut menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk ketentuan Pasal 141 (a) KUHP tidak bisa diterapkan dalam kasus perkara ini, karena untuk Pasal 141 KUHP mengenai penggabungan perkara berbeda dengan permasalahan perkara ini;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Tinggi menolak alasan memori Banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan dalam perkara *a quo* adalah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 16 Maret 2023 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tdn yang dimintakan Banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
  1. Menyatakan Surat Dakwaan Registrasi Perkara Nomor PDM.04/TJPAN/An.2/03/2023 tanggal 2 Maret 2023, tidak dapat diterima;
  2. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
  3. Membebankan biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, sedangkan di Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Hakim Tunggal pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami Sri Widiyastuti, S.H., K.N, M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT BBL tanggal 10 April 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh Suryati,S.I.P Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya, Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

**Panitera Pengganti**

**Hakim Ketua**

**Suryati. S.Ip**

**Sri Widiyastuti,S.H.,K.N.,M.H**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)